



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

**Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
Gunung Namak – Toboali Kode Pos 33183 Telp/Fax. (0718) 4220092**

PETIKAN

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR : 188.4/086/KPPT/2016**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

Menimbang : a. (dst)

Mengingat : 1. (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Kepada :

Nama : **DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

Alamat : **KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKA SELATAN GUNUNG NAMAK - TOBOALI**

Untuk Mendirikan Bangunan **SD NEGERI 3 PULAU BESAR** Milik Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berdiri di Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Dengan Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah Nomor : **590/091/SP3AT/C.PBS/2015** Yang Terletak Di Dusun Muktitama Desa Fajar Indah Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pekerjaan Pembangunan dapat dikerjakan setelah Surat Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bangka Selatan;
- b. Membuat Papan Izin Mendirikan Bangunan;
- c. Bangunan tidak mengganggu lingkungan sekitar;
- d. Struktur bangunan harus sesuai dengan standar konstruksi teknis yang berlaku;
- e. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan gambar rencana, tidak dibenarkan untuk mengubah baik bentuk, ukuran maupun material yang digunakan kecuali adanya fatwa teknis yang mengakibatkan perubahan gambar rencana;
- f. Jarak dari bangunan terluar minimal 1,5 meter terhadap perkarangan rumah tetangga dan 20 meter terhadap as jalan;
- g. Masa pemanfaatan bangunan sementara jangka menengah;
- h. Membayar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KEDUA

: Apabila ketentuan sebagaimana di tetapkan pada diktum **KESATU** tidak di taati, maka Izin Mendirikan Bangunan ini dapat dicabut kembali tanpa ada ganti rugi berupa apapun.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 13 April 2016

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

**BAKRI JUNAIDI, S.Pd.Ing
PEMBINA Tk.I**

NIP.19660726 199003 1 005